BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi tugas, dan tata kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Sekretaris daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara .
6. Dinas adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara

10. Subbagian adalah Subbagian padan Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara;
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu;
13. Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah selanjutnya disingkat P4T
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungisional pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara;

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang pangaturan, penguasaan, dan penatagunaan Tanah;
   d. Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-hak atas Tanah
   e. Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional;

2) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,membawahi :
   a. Subbagian Umum dan Ketatalaksanaan;
   b. Subbagian Kepegawaian; dan
   c. Subbagian Keuangan, Program dan Evaluasi.

3) Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
   a. Seksi Perencanaan Pengaturan Penguasaan dan Penggunaan Tanah;
   b. Seksi Inventarisasi dan Pengendalian Penguasaan dan Penggunaan Tanah ; dan
   c. Seksi Data dan Informasi P4T.

4) Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
   a. Seksi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah;
   b. Seksi Pengurusan Hak atas Tanah Instansi Pemerintah dan;
   c. Seksi Pengurusan Hak atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum;

5) Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
   a. Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan;
   b. Seksi Penyuluhan, Advokasi Hukum dan Pemasyarakatan Peraturan Perundang-undangan Pertanahan dan;
   c. Seksi Pembinaan dan Kerja Sama;

Paragraf 2
Kedudukan
Pasal 4

(1) Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara merupakan perangkat sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanahan.
(2) Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Dinas Pertanahan

Pasal 5

Dinas Pertanahan mempunyai Tugas Melaksanakan Urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang Pertanahan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai fungsi :

a. pelaksanaaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan Program;
c. Pelaksanaan dan pengendalian pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah;
d. Pelaksanaan fasilitasi dan/atau penyelenggaraan pengadaan serta pengurusan hak-hak atas tanah;
e. Pelaksanaan penanganan masalah pertanahan;
f. Penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan pertanahan;
g. Pelaksanaan penelitian, pemantauan, Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanahan;
h. Pembinaan UPTD;
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainya dibidang Pertanahan;

Paragraf 2
Kepala Dinas Pertanahan;
Pasal 7

Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara Mempunyai tugas memimpin dinas dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang Pertanahan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. pelaksanaaan pengoordinasian dan pengendalian Urusan Ketatausahaan/kesekretariatan dinas;
b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan program;
c. pelaksanaan dan pengendalian, penganturan, penguasaan dan penatagunaan tanah;
d. Pelaksanaan dan pengoordinasian fasilitasi dan/atau penyelenggaraan pengadaan dan pengurusan hak-hak atas tanah;

e. Pelaksanaan dan pengoordinasian penanganan masalah pertanahan;
f. Penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan pertanahan;
g. Pelaksanaan penelitian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pertanahan;
h. Pembinaan UPTD;
i. Pelaksaaan Koordinasi dan kerja sama menjalin kemitraan dengan lembaga/instansi terkait;dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Sekretariat
Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas Pertanahan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, hukum,keuangan, penyusunan program data informasi kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi, dilingkungan dinas pertanahan Aceh.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sekretariat mempunyai fungsi:
a. pengelolaan administrasi umum surat menyurat, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, inventarisasi aset, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, hukum perundang-undangan dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas pertanahan aceh;
b. penyusunan program kerja dan anggaran, informasi, kehumasan serta pelaporan;
c. penyiapan data informasi dan pembinaan organisasi ketatalaksaan;
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh Kepala dinas;

Pasal 12

(1) Sekretariat, membawahi:
   a. Subbagian Umum dan Ketatalaksaan
   b. Subbagian Kepegawaian, dan
   c. Subbagian Keuangan, Program dan Evaluasi

(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan Subbagian tugasnya.

Pasal 13

Subbagian Umum dan Ketatalaksaan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, data dan informasi, publikasi, hukum dan perundang-undangan, perpustakaan dan kearsipan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Subbagian Umum dan Ketatalaksanaan mempunyai fungsi :

a. Merencanakan kegiatan dan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
b. Memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pendistribusian, kehumasan, protokoler dan pengelolaan informasi publik;
c. Pelaksanaan kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan,
d. Pelaksanaan urusan hukum dan perundang-undangan;
e. Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang sesuai usulan masing-masing Bidang;
f. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi aset/barang;
g. Melaksanakan tugas keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
h. Menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan Kepegawaian pada lingkup dinas pertanahan

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Subbagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Kepegawaian;
b. Melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan pegawai;
c. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
f. Menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
g. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja pada Dinas Pertanahan;
h. Menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Subbagian Keuangan, Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, perencanaan dan penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Subbagian Keuangan, Program dan Evaluasi mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan, Program dan Evaluasi;
b. Menghimpun dan menelaah usulan Rencana Kerja dan anggaran keuangan (RKA dan DPA) Dinas Pertanahan;
c. Menyiapkan Rencana Kerja dan anggaran keuangan Dinas Pertanahan;
d. Menyusun dan membahas Rencana Kerja Dinas (Renja dan Renstra);
e. Menyusun dan membahas Penetapan kinerja Dinas Pertanahan;
f. Mengumpulkan, menelaah dan menyusun Term Of Reference (Kerangka acuan Kegiatan);

g. Melaksanakan urusan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggung jawaban serta laporan keuangan;
h. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (LAKIP, LPPD, LKPJ) Dinas;
i. Penyiapan bahan penyusunan evaluasi kinerja pelaksanaan dan hasil program kegiatan;
j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Pengaturan, Penguasaan Dan Penatagunaan Tanah

Pasal 19

Bidang Pengaturan, Penguasaan Dan Penatagunaan Tanah merupakan Unsur pelaksanaan teknis bidang pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah.

Pasal 20

Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah mempunyai tugas melakukan pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pengaturan, Penguasaan Dan Penatagunaan Tanah mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan dan pengendalian perencanaan penguasaan dan penggunaan tanah;
b. Pelaksanaan dan pengoordinasikan pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah.
c. Pelaksanaan inventaris penguasaan dan penggunaan tanah.
d. Pelaksanaan pengendalian penguasaan dan penggunaan tanah;
e. Pelaksanaan penyebarluasan data dan informasi P4T;
f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh kepala Dinas.

Pasal 22

(1) Seksi Perencanaan Pengaturan Penguasaan dan Penggunaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan pelaksanaaan konsolidasi tanah, penegasan obyek pengaturan penguasaan tanah, penyelenggaraan sidang *land reform* tingkat kabupaten, redistribusi tanah, tanah ulayat, tanah khas kute, inventarisasi, pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong dan tanah terlantar.

(2) Seksi Inventarisasi dan Pengendalian Penguasaan dan penggunaan tanah mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan pengendalian penguasaan dan Penggunaan tanah.

(3) Seksi Data dan Informasi P4T mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan data penyebarluasan informasi P4T.

Paragraf 5
Bidang Pengadaan dan Pengurusan
Hak-Hak atas Tanah
Pasal 23

Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-hak atas tanah merupakan unsur pelaksana teknis fasilitasi dan/atau penyelenggaraan pengadaan tanah dan pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah, perorangan dan badan hukum.

Pasal 24

Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-hak atas tanah mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan/atau penyelenggaraan pengadaan tanah dan pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah, perorangan dan badan hukum.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengadaan Dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan fasilitasi dan/atau penyelenggaraan pengadaan tanah;
b. Pelaksanaan pengurusan hak dan penyelesaian permasalahan administrasi dalam pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah;
c. Pelaksanaan pengurusan hak dan penyelesaian permasalahan administrasi dalam pengurusan hak atas tanah perorangan;
d. Pelaksanaan pengurusan hak dan penyelesaian permasalahan administrasi dalam pengurusan hak atas tanah badan hukum; dan
e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

(1) Seksi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan/atau menyelenggarakan pengadaan tanah.

(2) Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah mempunyai tugas melakukan pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah.

(3) Seksi Pengurusan Hak atas Tanah Perorangan Dan Badan Hukum mempunyai tugas melakukan pengurusan hak atas tanah Perorangan dan badan hukum.

Paragraf 6
Bidang Penanganan Masalah
Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan

Pasal 27

Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan Dan Penyuluhan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan Penanganan masalah, pembinaan dan penyuluhan pertanahan.

Pasal 28

Untuk melasanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan Dan Penyuluhan Pertanahan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan;
b. pelaksanaan penyuluhan, advokasi hukum dan pemasyarakatan peraturan perundang-undangan pertanahan;
c. pelaksanaan pembinaan dan kerja sama antar lembaga/instansi terkait; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 29

(1) Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

(2) Seksi Penyuluhan, Advokasi Hukum dan Pemasyarakatan Peraturan Perundang-undangan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, advokasi hukum dan pemasyarakatan peraturan perundang-undangan pertanahan.

(3) Seksi Pembinaan Dan Kerjasama Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan pembinaan dan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 31

(1). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlianya.
(2). Setiap kelompok sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas;
(3) Jumlah jabatan fungsional sebgaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(4). Jenis dan Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 32

(1). Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2). Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pertanahan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan perturan Perundang-undangan.

Pasal 34

Eselonering jabatan pada Dinas Pertanahan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Eselonering II.b;
b. Sekretaris Dinas Pertanahan merupakan Jabatan Administrator dengan Eselonering III.a
c. Kepala Bidang merupakan jabatan Administrator dengan Eselonering III.b; dan
d. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 35

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 36

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang kepala bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya kerena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
(4) Dalam hal Kepala Subbagian/Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya kerena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional/pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian/Kepala Seksi

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Dinas Pertanahan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksakan kegiatan Dinas Pertanahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber pembiayaan lain-lainya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Analisis jabatan struktural dan pelaksana diatur dengan Peraturan Bupati;
(2) Hasil Analisis beban kerja di lingkungan Dinas Perkim ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(3) Kelas Jabatan pada Dinas Perkim diatur dalam Peraturan Bupati;
(4) Kelas Jabatan dan Pemangku jabatan pada Dinas Perkim ditetapkan dengan Keputusan Bupati
(5) Pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
pada tanggal 26 November 2019 M

BUPATI ACEH TENGGARA,

RAIDIN PINIM

Diundangkan di Kutacane
pada tanggal 26 November 2019 M

SEKDA KABUPATEN
ACEH TENGGARA,

MHD RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR ...

SUSUNAN ORGANISASI "DINAS PERTANAHAN"

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
Nomor : 40 TAHUN 2019
Tanggal : 26 NOVEMBER 2019

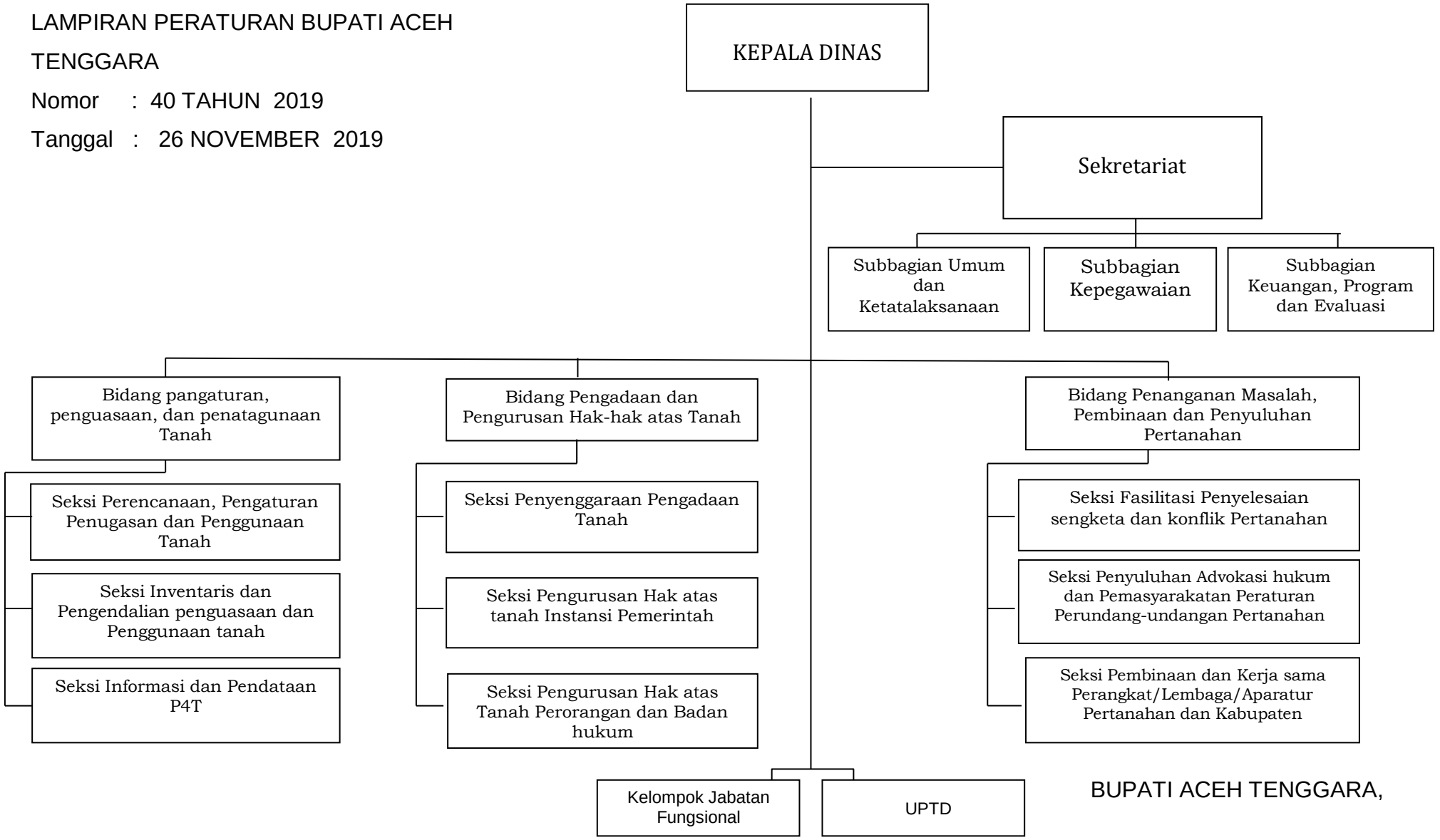

BUPATI ACEH TENGGARA,

RAIDIN PINIM